



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 113/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Telah membaca Surat Permohonan Praperadilan dari Pemohon tanggal 18 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 September 2018, dengan Nomor Register : 113/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel., dalam perkara antara :

DICKY NOVIANTARA, Usia 47 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pinang Ranti I No.68 Rt.004 Rw.02, Kelurahan Makassar, Kecamatan Pinang Ranti, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut: ----- **Pemohon**;

L a w a n :

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, beralamat di Jl. Jendral Sudirman No. 55 Rt.05 Rw.03, Senayan, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut: ----- **Termohon**;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 September 2018, Nomor : 113/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. dan tanggal 12 Desember 2018, Nomor : 113/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tentang Penunjukan Hakim Tunggal ;

Setelah memperhatikan permohonan praperadilan dari Pemohon tertanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut sebagaimana telah terdaftar dalam Register perkara No. 113/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel., baru memasuki tahap pemanggilan para pihak, namun pihak Pemohon atau Kuasanya telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon atau Kuasanya tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka Hakim mengambil sikap untuk menyelesaikan permohonan ini karena Pemohon tidak sungguh-sungguh mengajukan permohonan praperadilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

Hal 1 dari 2 hal. Pen. No.113/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan praperadilan dari Pemohon gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk mencatat tentang gugurnya permohonan praperadilan Nomor 113/Pid.Prap/2018/PN.Jkt.Sel., pada register yang disediakan untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikianlah ditetapkan pada hari: **RABU**, tanggal **12 DESEMBER 2018**, oleh kami: **FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 113/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel. tertanggal 12 Desember 2018 dan dibantu oleh **JULIASTUTI S., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

JULIASTUTI S., S.H., M.H.

FERRY AGUSTINA BUDI UTAMI, S.H., M.H.

Hal 2 dari 2 hal. Pen. No.113/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel.